



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJARNEGARA
NOMOR : 5 TAHUN 1998 SERI B NR 2**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJARNEGARA
NOMOR 5 TAHUN 1998**

T E N T A N G

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJARNEGARA

- Menimbang : a. bahwa Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara perlu dipelihara dan dijaga kelestariannya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau wisatawan yang berkunjung;
- b. bahwa dalam pemeliharaan Tempat Rekreasi dan Olah Raga diperlukan partisipasi para pengunjung Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang berupa pembayaran retribusi;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataa (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 3121 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2311);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisataa kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 3144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3144)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentangRetribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
11. Pereturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 1984);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Pemberhentian serta Wewenang Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 4 Tahun 1989 tentang Obyek Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 15 Tahun 1989);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 14 Tahun 1994 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 5 Tahun 1995).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJARNEGARA TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjarnegara;
- d. Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- e. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara;
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- h. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- i. Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- k. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang Pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi dan fasilitas olah raga.

B A B V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif berdasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan sebagai pengganti biaya pemeliharaan, kebersihan dan pengelolaan tempat rekreasi dan olah raga.

B A B VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, sebagai berikut :

NO	NAMA TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA	KETERANGAN	RETRIBUSI
1	2	3	4
1.	Dataran Tinggi Dieng	a. Setiap pengunjung • Wisman b. Kendaraan Wisata : • Roda 2 • Roda 4 • Roda 6 c. Parkir Kendaraan Wisata : • Roda 2 • Roda 4 • Roda 6	Rp. 1.500,00 Rp. 3.000,00 Rp. 250,00 Rp. 1.000,00 Rp. 1.000,00 Rp. 250,00 Rp. 1.000,00 Rp. 1.000,00

1	2	3	4
2.	Curug Pitu	a. Setiap Pengunjung b. Parkir Kendaraan Wisata : • Roda 2 • Roda 4 • Roda 6	Rp. 500,00 Rp. 250,00 Rp. 1.000,00 Rp. 1.000,00
3.	Taman Rekreasi Margasatwa Selamanik	a. Setap Pengunjung • Wisman b. Parkir Kendaraan Wisata : • Roda 2 • Roda 4 • Roda 6 c. Fasilitas lain : • Kolam Renang • Naik Gajah d. Fasilitas Play Group • Taman Lalu Lintas • Undar-undaran • Becak Air	Rp. 1.000,00 Rp. 2.000,00 Rp. 250,00 Rp. 1.000,00 Rp. 1.000,00 Rp. 1.000,00 Rp. 1.000,00 Rp. 500,00 / 15 menit Rp. 500,00 / 15 menit Rp. 500,00 / 15 menit

1	2	3	4
4.	Waduk Panglima Besar Sudirman	a. Setiap Pengunjung b. Kendaraan Wisata : • Roda 2 • Roda 4 • Roda 6 c. Parkir Kendaraan Wisata : • Roda 2 • Roda 4 • Roda 6 d. Naik Perahu	Rp. 1.000,00 Rp. 250,00 Rp. 1.000,00 Rp. 1.000,00 Rp. 250,00 Rp. 1.000,00 Rp. 1.000,00 Rp. 1.000,00
5.	Curug Sikopel	a. Setiap Pengunjung b. Parkir Kendaraan Wisata : • Roda 2 • Roda 4 • Roda 6	Rp. 1.000,00 Rp. 250,00 Rp. 1.000,00 Rp. 1.000,00
6.	Sarana Arum Jeram	a. Perahu Karet b. Perahu Kayak	Rp. 50.000,00 / Paket Rp. 15.000,00 / Paket

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak boleh diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayarkan sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Daerah.

B A B XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

B A B XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

B A B XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV KADALUWARSA

Pasal 16

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XVI PELAKSANAAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Instansi terkait.
- (2) Pelaksanaan dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan biaya operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVII PENGAWASAN

Pasal 19

Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Inspektorat Wilayah Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pariwisata dan Bagian Ketertiban Setwilda Tingkat II Banjarnegara.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meleliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memegotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. mengentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah menurut hukum yang dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.

B A B XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 23

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 4 Tahun 1989 tentang Obyek Wisata BAB VI Pasal 16 dan Pasal 19 serta Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 4 Tahun 1989 tentang Obyek Wisata, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 24 Pebruari
1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANJARNEGARA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANJARNEGARA

Cap ttd

Cap. Ttd

Drs. HARSONO DS

Drs. NURACHMAD

DISAHKAN

DIUNDANGKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia
No. 974.33 - 250 Tgl. : 24 - 3 - 1999
Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintah Daerah

Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Banjarnegara
No. 5 Tgl. 28 April 1999
Seri B Nr. 2 Tahun 1999
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Cap ttd

Cap ttd

Drs. KAUSAR AS.

SOEMARGO SETJOPRANOTO, SH
NIP. 500 034 297

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJARNEGARA NOMOR 5 TAHUN 1998

T E N T A N G

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis serasi, dan bertanggungjawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah harus dipungut dan dikelola secara bertanggung jawab. Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kegiatan penyediaan Jasa Usaha oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan Perekonomian Daerah.

Dengan demikian dalam upaya menjaga kelestarian, kebersihan dan pemeliharaan perlu pengaturan mengenai Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Wisnus adalah Wisatawan Nusantara.
Wisman adalah Wisatawan Manca-negara.
Tarif Retribusi sudah termasuk Asuransi.

Pasal 9 s/d Pasal 14

: Cukup jelas.

Pasal 15

: Khusus untuk Rombongan Pelajar atau Mahasiswa keringanan maksimal diberikan 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 16 s/d Pasal 23

: Cukup jelas.

